

**PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DITINJAU DARI HUKUM  
KEPERDATAAN**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**Oleh**

**IWAN HARY SURYAWAN**

**NRP 2890225**

**NIRM 89.7.004.12021.36814**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1993**

**PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DITINJAU DARI HUKUM  
KEPERDATAAN**

**ABSTRAK SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi  
salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**IWAN HARY SURYAWAN**

**NRP 2890225**

**NIRM 89.7.004.12021.36814**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1993**



## ABSTRAKSI

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 terjadi perubahan khususnya dalam sistem pendaftaran merek yang menganut sistem positif atau konstitutip yakni hak milik atas merek terjadi karena pendaftaran. Bagi pendaftar akan memperoleh hak khusus yang diberikan oleh negara yaitu dalam tenggang waktu tertentu tidak diperkenankan orang lain menggunakan merek terdaftar selain dengan persetujuan pemilik merek terdaftar tersebut.

Bagi pendaftar merek diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Kantor Merek dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Permohonan pendaftaran merek tersebut oleh pihak Kantor Merek akan diteliti dengan memperhatikan merek terdaftar, yang dimaksudkan apabila ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pihak Kantor Merek akan menolak permohonan pendaftaran merek. Namun apabila dirasa tidak ada unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka pihak Kantor Merek akan mengumumkan merek tersebut selama waktu enam bulan dengan menempatkan di papan pengumuman dan menempatkan dalam Berita Resmi Merek.

Maksud pihak Kantor Merek mengumumkan akan didaftarkan merek adalah agar memberikan kesempatan kepada



khalayak resmi untuk mengajukan sanggahan atau keberatan atas didaftarkannya merek tersebut. Misalnya ternyata merek yang akan didaftar ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar atau merek yang oleh undang-undang harus ditolak untuk didaftar.

Apabila tidak terdapat pihak lain yang mengajukan sanggahan atau keberatan, maka pihak Kantor Merek akan mendaftarkan merek yang dimohonkan untuk didaftar tersebut dengan memberikannya sertifikat merek. Dengan diberikannya sertifikat merek, berarti pendaftar merek mempunyai hak milik atas merek karena hak milik atas merek terjadi karena pendaftaran.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka yang perlu dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah: Sejauhmana ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dapat memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar yang tidak mengajukan sanggahan atau keberatan atas didaftarkannya merek ?

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan penelitian baik kepustakaan maupun pengamatan lapangan yaitu di Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar apabila terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang didaftar kemudian. Dengan dilakukannya penelitian ini diha-



rapkan dapat memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas permasalahan yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian saya bagi menjadi empat tahap yaitu; Tahap pertama persiapan memerlukan waktu empat minggu, tahap kedua pengumpulan data memerlukan waktu empat minggu dan tahap pengolahan serta analisis data memerlukan waktu empat minggu.

Metode penelitian pendekatan masalah digunakan metode yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 1992) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan serta didukung oleh data pelengkap melalui wawancara di Departemen Kehakiman Jawa Timur.

Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan cara



deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum mengenai perlindungan hukum terhadap perlindungan bagi pemilik merek yang tidak mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap merek terdaftar yang ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diperoleh suatu penjelasan bahwa bagi yang mendaftarkan mereknya diberikan hak khusus oleh negara selama sama pendaftaran tidak diperkenankan orang lain tanpa persetujuan pemilik merek menggunakan merek terdaftar. Apabila menggunakan merek tanpa persetujuan dengan pemilik merek, padahal ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan, maka akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana pasal 81 dan 82 UU No. 19 Tahun 1992. Dengan dijatuhinya pidana bagi pengguna merek yang ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, tidak menutup kemungkinan pihak pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan sebagaimana pasal 72 UU No. 19 Tahun 1992 berupa gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek ke pengadilan sebagaimana pasal 52 UU No. 19 Tahun 1992.

Perihal gugatan ganti rugi tersebut tidak terda-



pat ketentuan lebih lanjut dalam UU No Tahun 1992. Namun apabila diperhatikan, bahwa UU No. 19 Tahun 1992 merupakan undang-undang yang bersifat khusus, maka apabila tidak mengaturnya, yang digunakan adalah ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Dalam hukum perdata terhadap perbuatan melanggar hukum, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga kepada pengguna merek yang ternyata ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan tanpa persetujuan pemilik merek terdaftar.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik merek terdaftar tetap memperoleh perlindungan hukum walaupun tidak mengajukan sanggahan atau keberatan atas didaftarkannya merek yang ternyata ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Perlindungan hukum tersebut berupa permintaan penghentian pendaftaran merek dan gugatan penggantian kerugian, sebagaimana pasal 72 UU No. 19 Tahun 1992 jo pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja permohonannya tidak diajukan ke Kantor Merek melainkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya sebagaimana pasal 52 UU No. 19 Tahun 1992.

Dari uraian di atas saya menyarankan bahwa

hendaknya pemeriksaan secara substantif yang dilakukan oleh Kantor Merek sebagaimana pasal 5 dan 6 UU No. 19 Tahun 1992. Apabila mengetahui merek yang dimohonkan untuk didaftar ternyata ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan, Kantor Merek harus menolak pendaftaran tersebut tanpa menunggu untuk diumumkan sampai ada sanggahan oleh pemilik merek terdaftar.

